



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2025**

**TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada Instansi Pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.

9. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara.
10. Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik; atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki lengan pendek bagi Aparatur Sipil Negara pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki lengan pendek atau lengan Panjang bagi Aparatur Sipil Negara wanita, baju tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dipadukan dengan celana/rok warna hitam.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi Aparatur Sipil Negara pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek atau lengan Panjang bagi Aparatur Sipil Negara wanita, baju tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok.
- (6) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (7) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan pada:

- a. hari Kamis Menggunakan Batik/Tenun Motif khas daerah Lampung;
- b. hari Jumat Menggunakan Batik Nasional;
- c. hari Batik Nasional, dan
- d. Bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 8

Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/event tertentu atau perayaan hari besar, hari jadi/ulang tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan/ surat pemberitahuan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. melaksanakan pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.
- (2) Model Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM Ryacudu.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru terang dan celana/rok warna hitam;
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan
 - c. Model serta spesifikasi Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Rompi berwarna Biru muda yang pemakaiannya disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Model serta spesifikasi Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Rompi berwarna Biru Tua yang pemakaiannya disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Sosial; dan
 - c. Model serta spesifikasi Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru muda dan celana/rok warna hitam;
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Model serta spesifikasi Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM Ryacudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:
 - 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 - 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 - 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
 - b. Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Perawat dan Bidan (Kepala Ruangan dan Ketua Tim Ruangan) meliputi:
 - 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Rabu.
 - 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Kamis.
 - 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
 - c. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan pelaksana meliputi:
 - 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab warna putih dan celana panjang/rok warna putih 15 cm di bawah lutut/rok warna putih 15 cm di bawah lutut/rok panjang warna putih sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Rabu, Jum'at, Sabtu dan Minggu.

2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek berkerah warna krem elessa grand clamity nomor 3 (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab polos warna krem elessa grand clamity nomor 3 dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna krem elessa grand clamity nomor 26 digunakan pada hari Selasa dan Kamis.
- d. Pakaian Dinas Penunjang Medis Non Keperawatan meliputi:
 1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
 2. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
- e. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM Ryacudu.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/ acara tingkat nasional, kegiatan/ acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/ kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. Tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan pakaian dinas harian kaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Warna wadah/bingkai pada tanda pengenal menyesuaikan warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Bentuk dan jadwal penggunaan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengawasan.

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 36) serta seluruh Surat Edaran yang mengatur tentang Pakaian Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *4 September* 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *4 September* 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

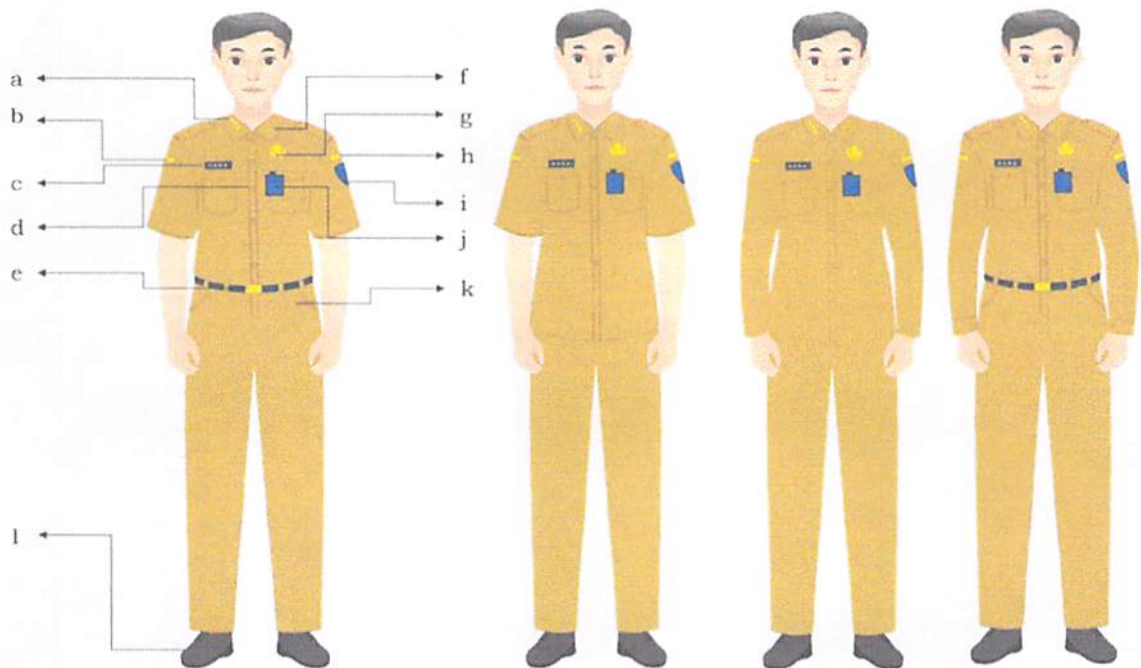
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR *45*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **43** TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

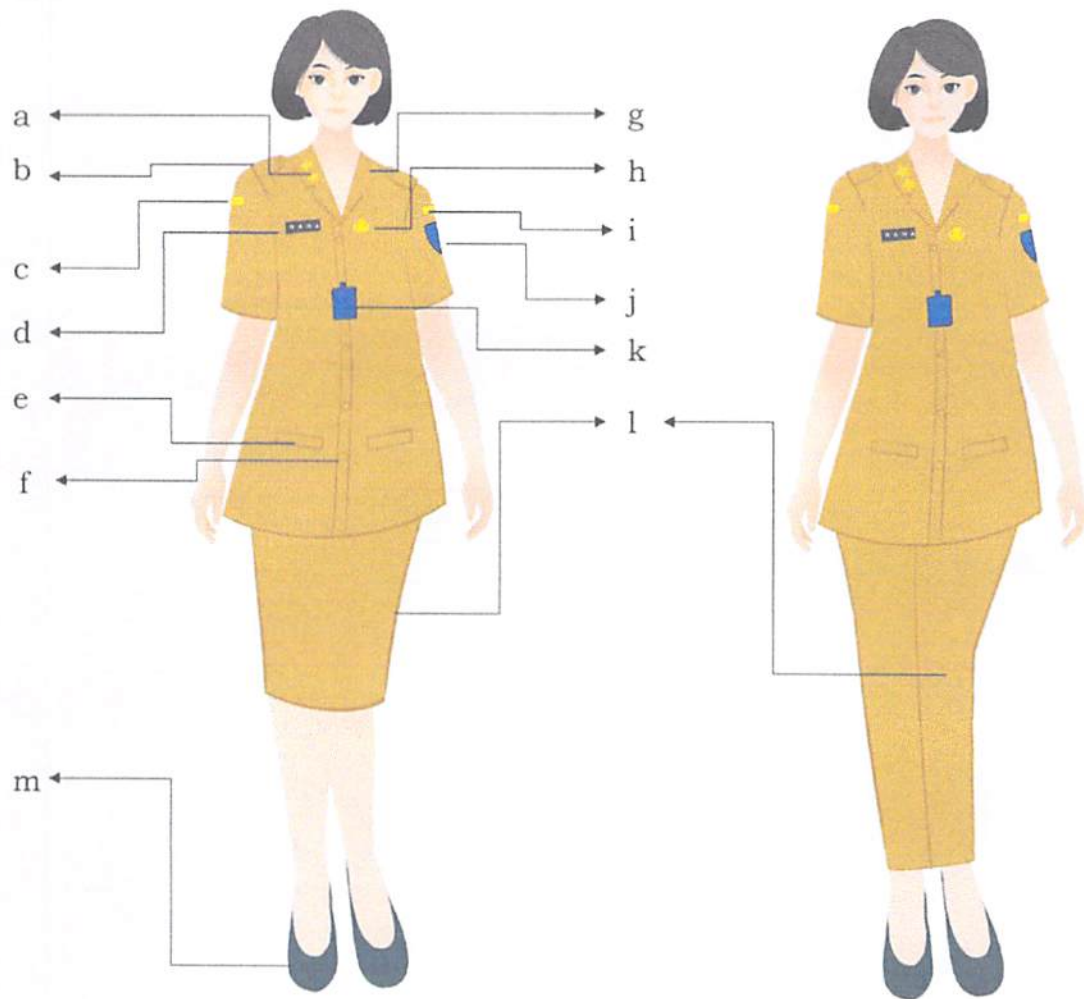
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

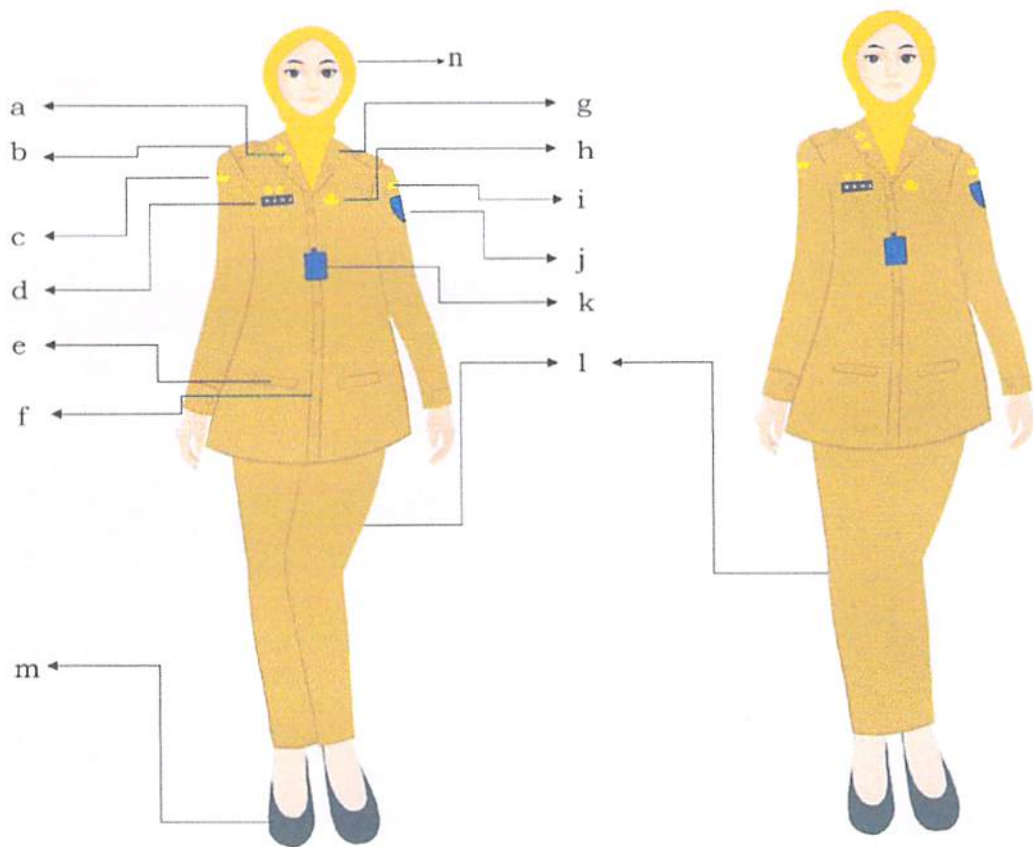
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/ celana panjang
- m. sepatu hitam

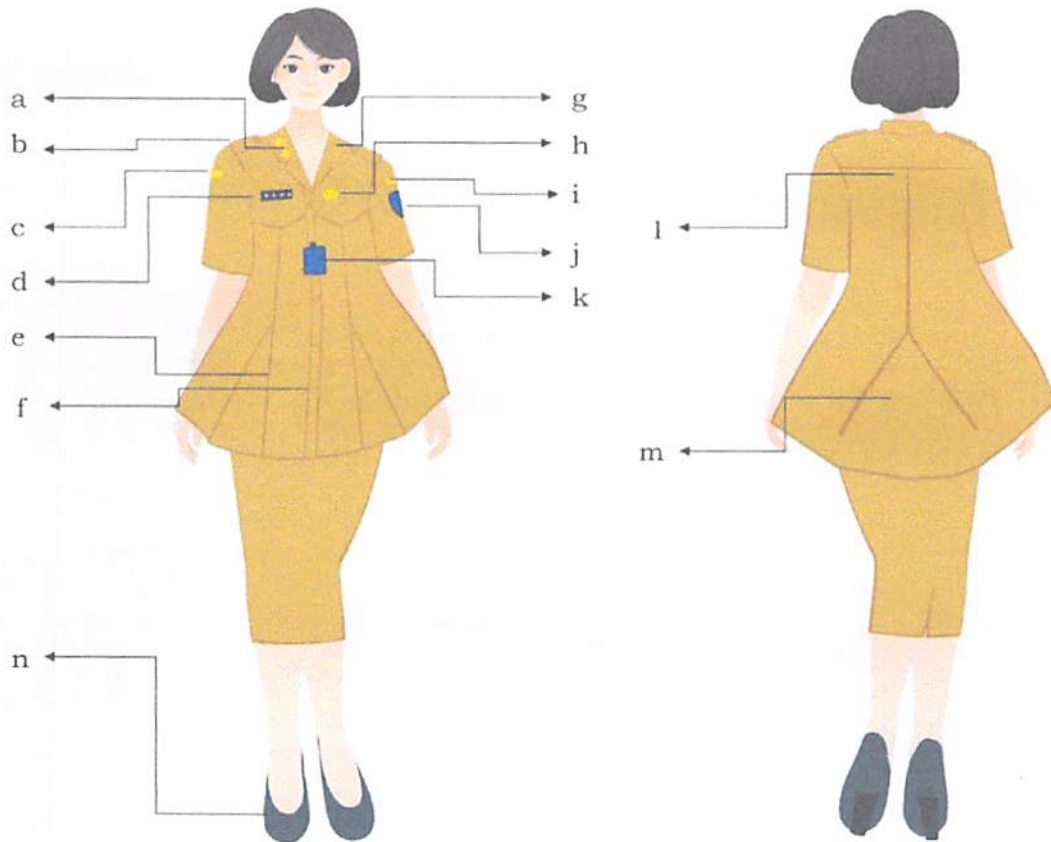
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau dia tas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/ celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. warna jilbab kuning mustard

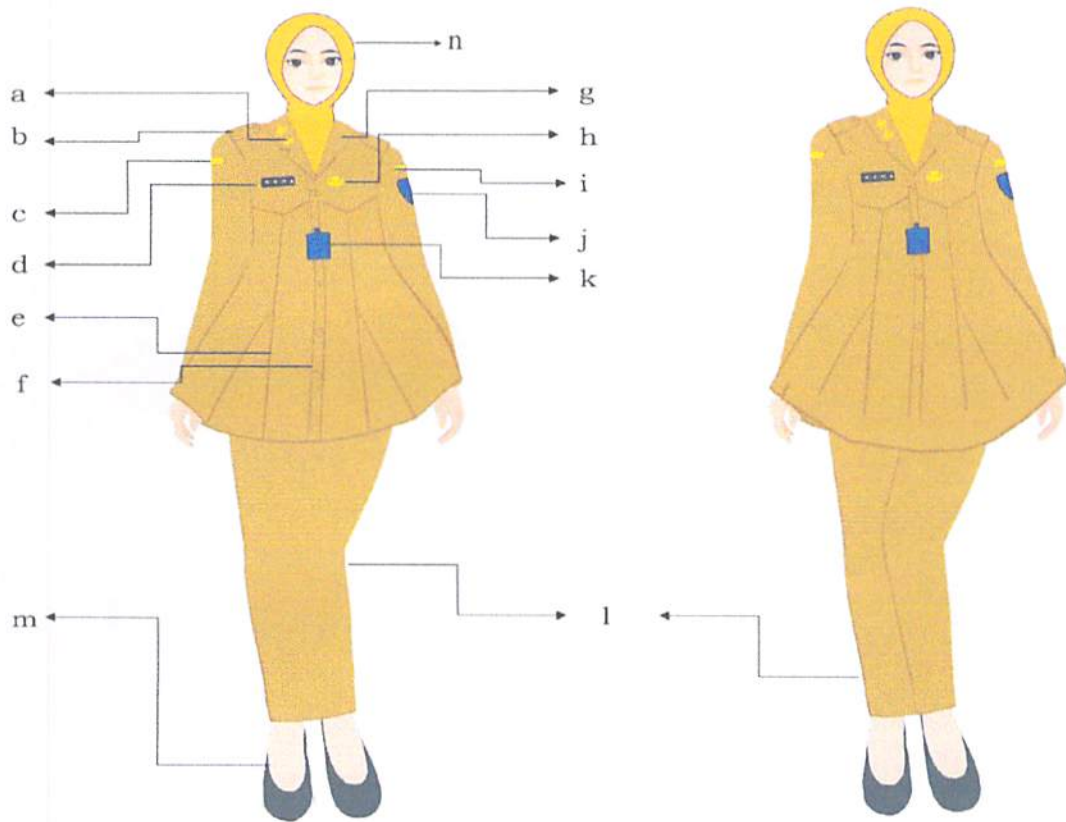
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berhijab

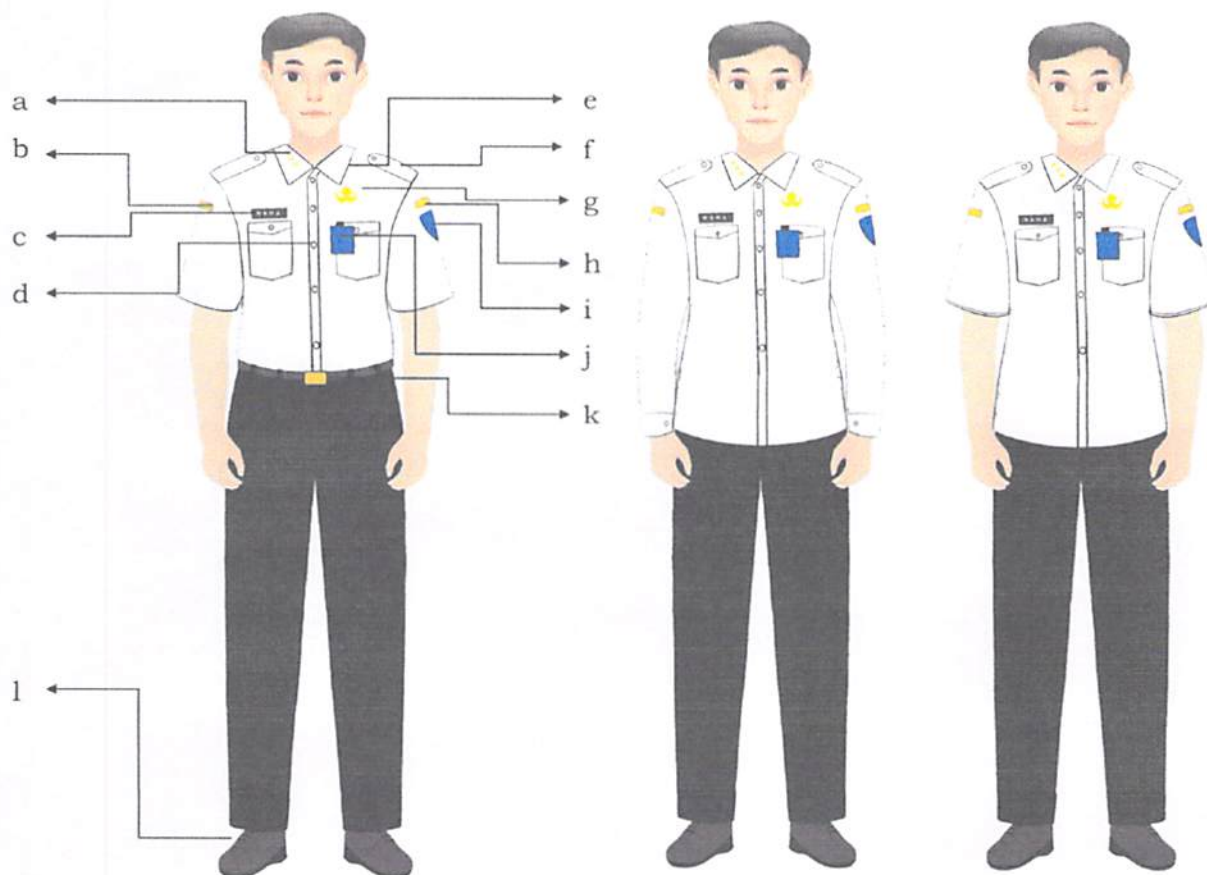


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. warna jilbab kuning mustard

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

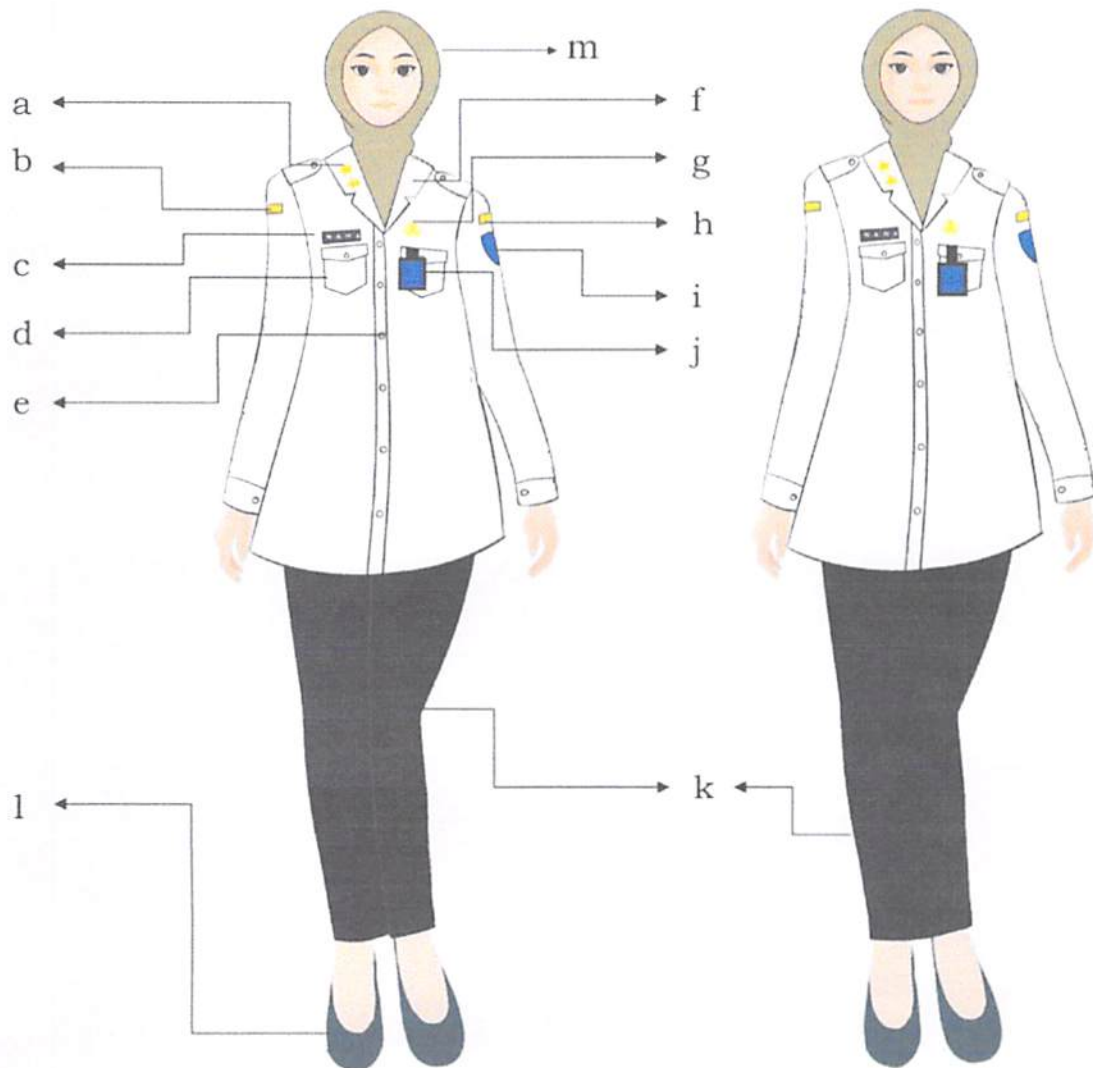
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

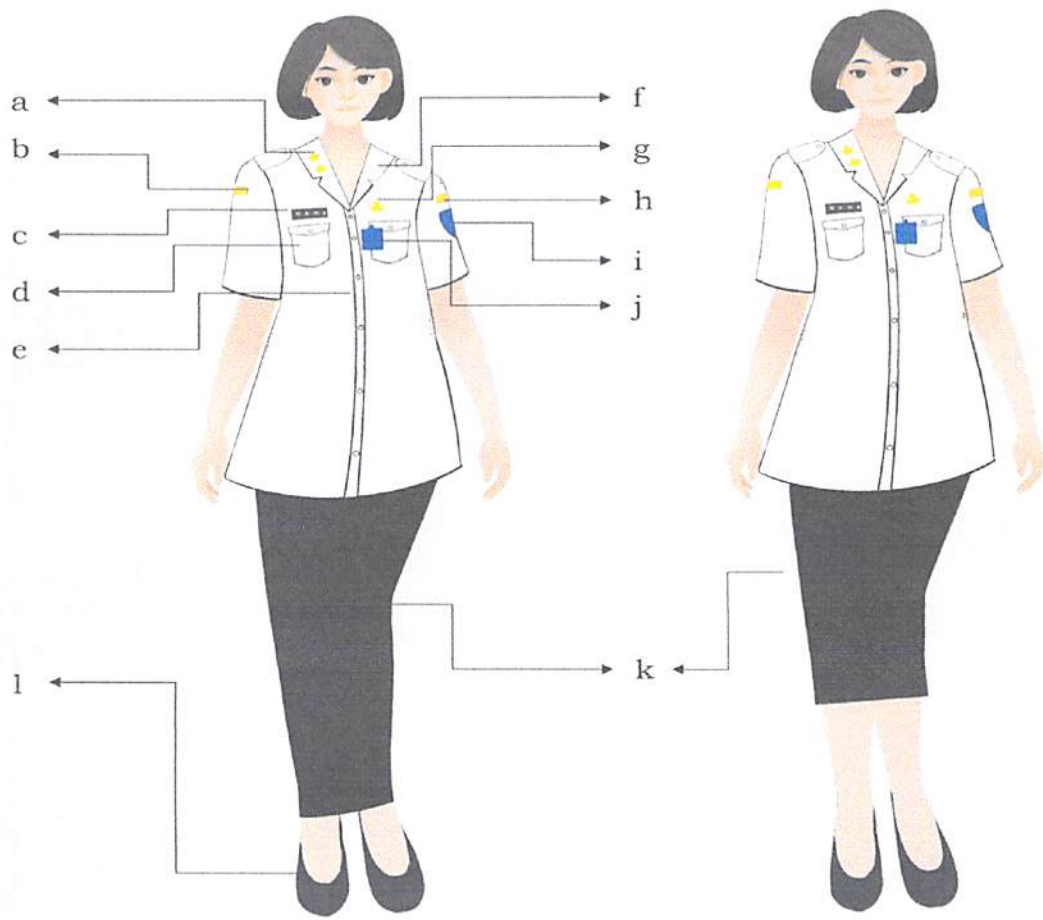
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/ rok
- l. sepatu hitam
- m. jilbab kuning khaki muda

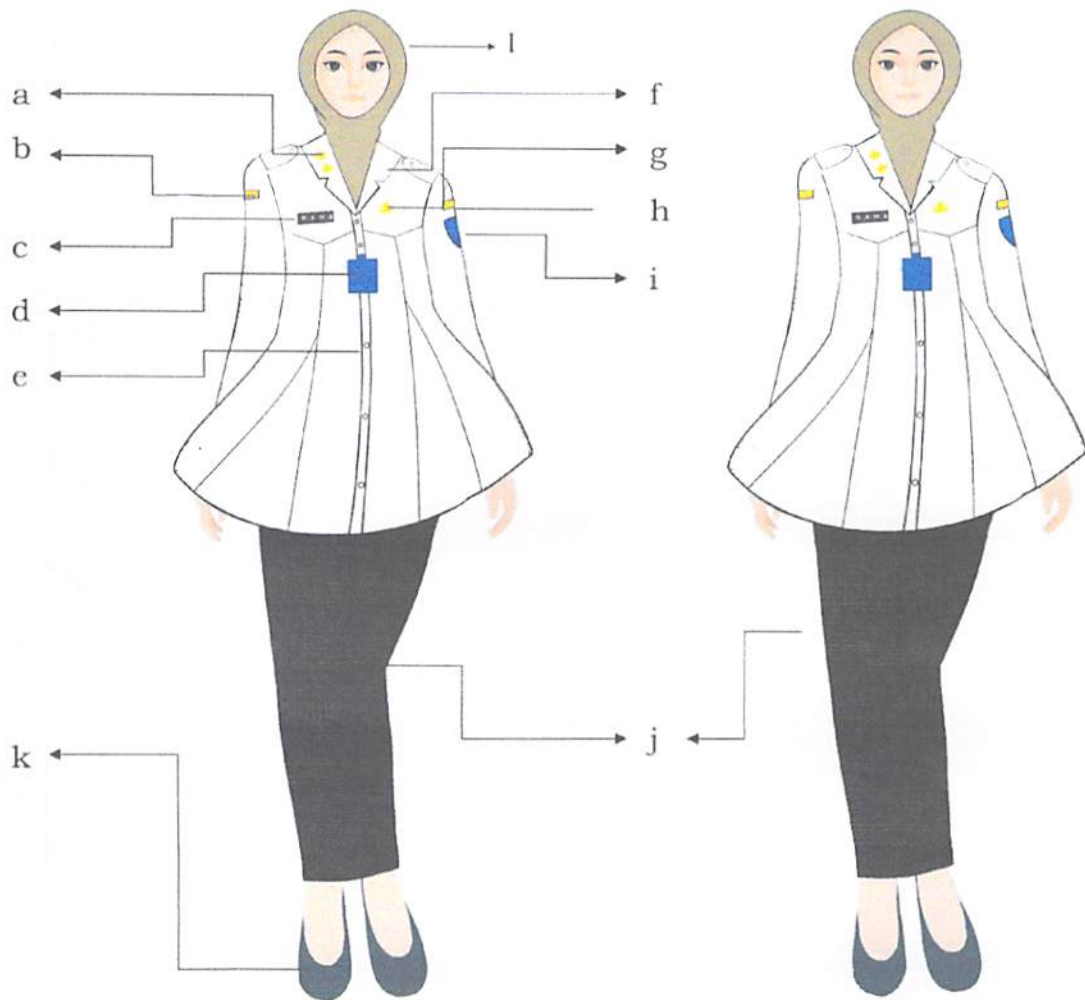
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/ rok
- l. sepatu hitam

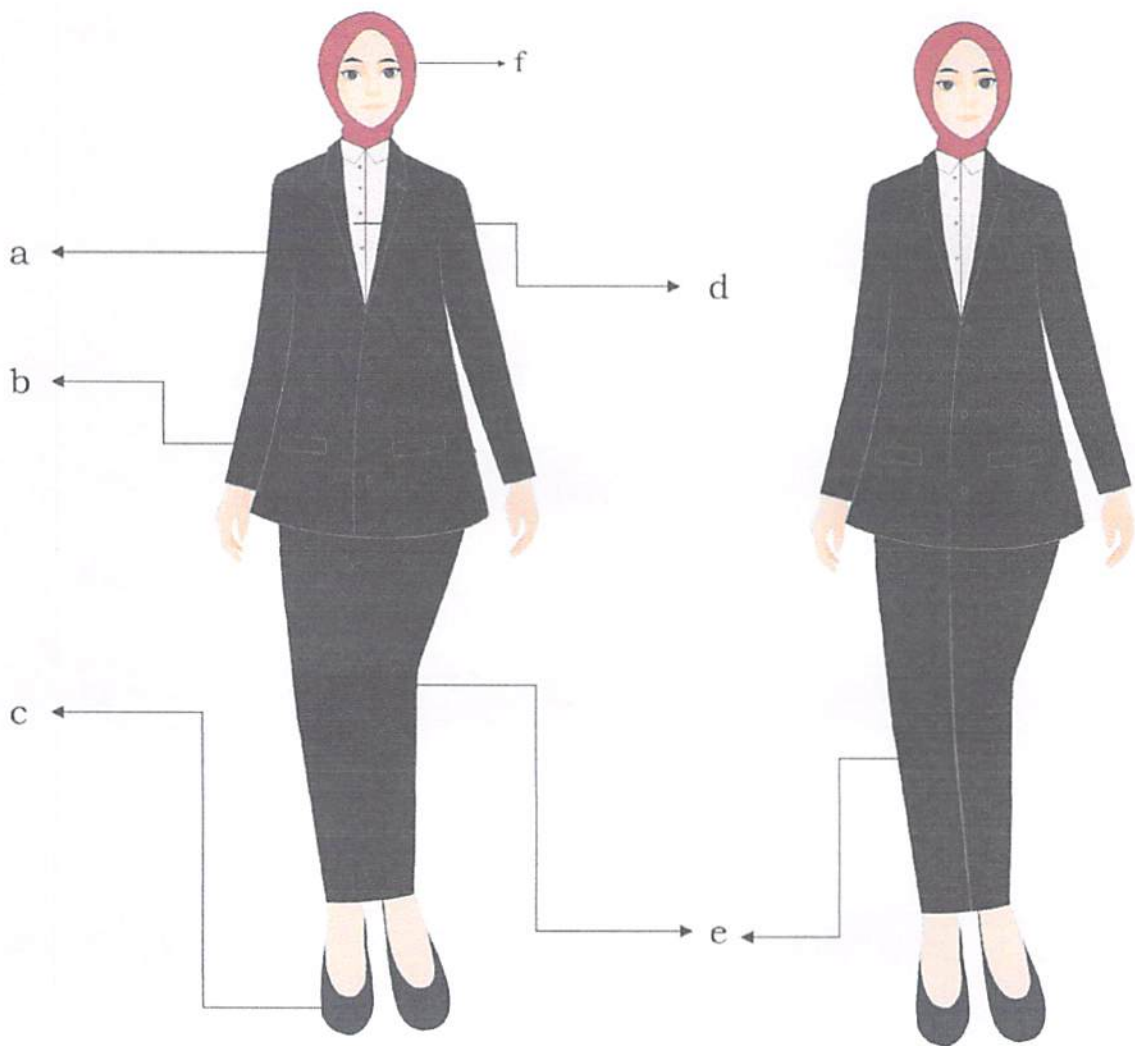
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. celana panjang/ rok
- k. sepatu hitam
- l. jilbab kuning khaki muda

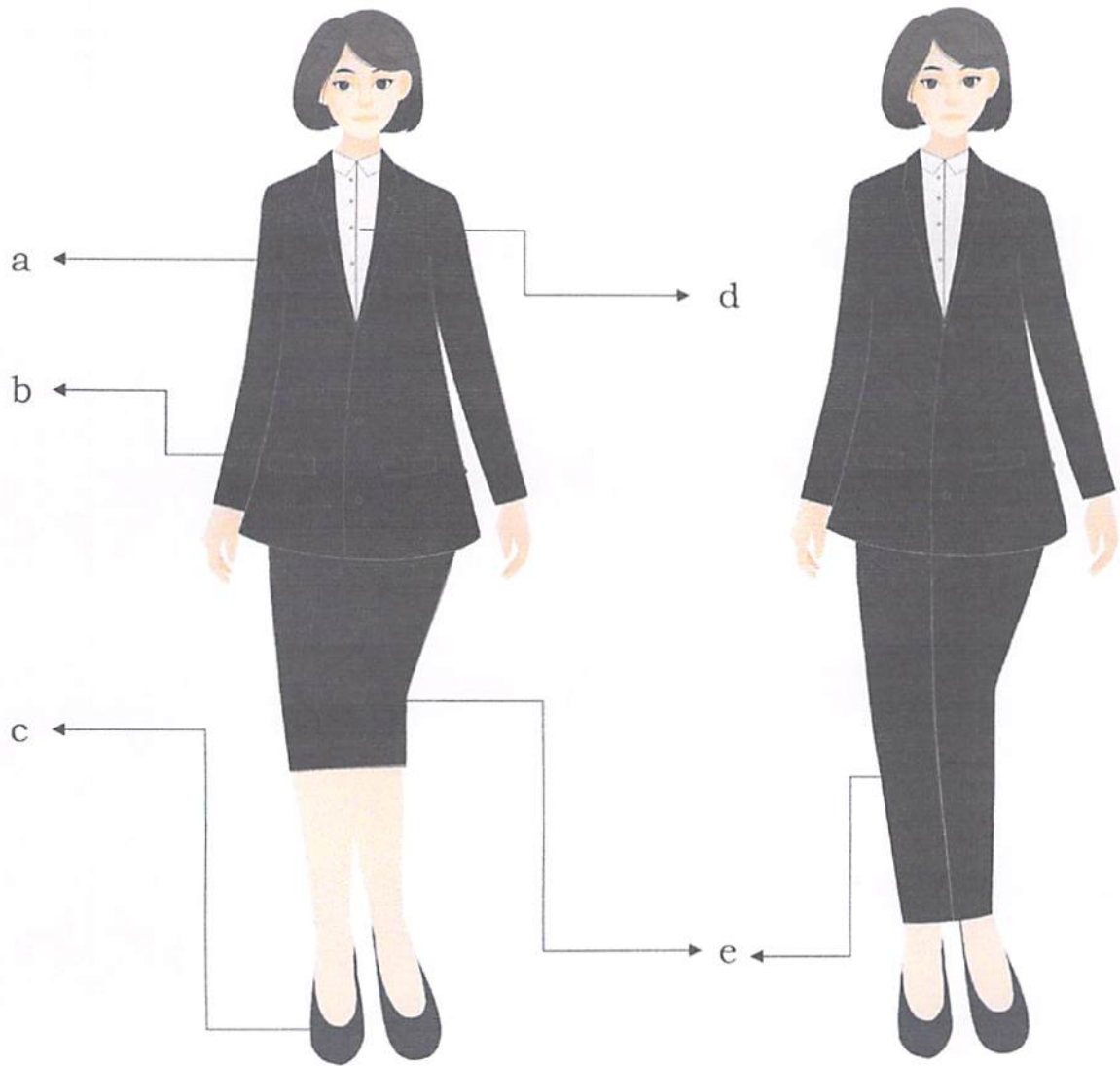
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. jilbab warna merah

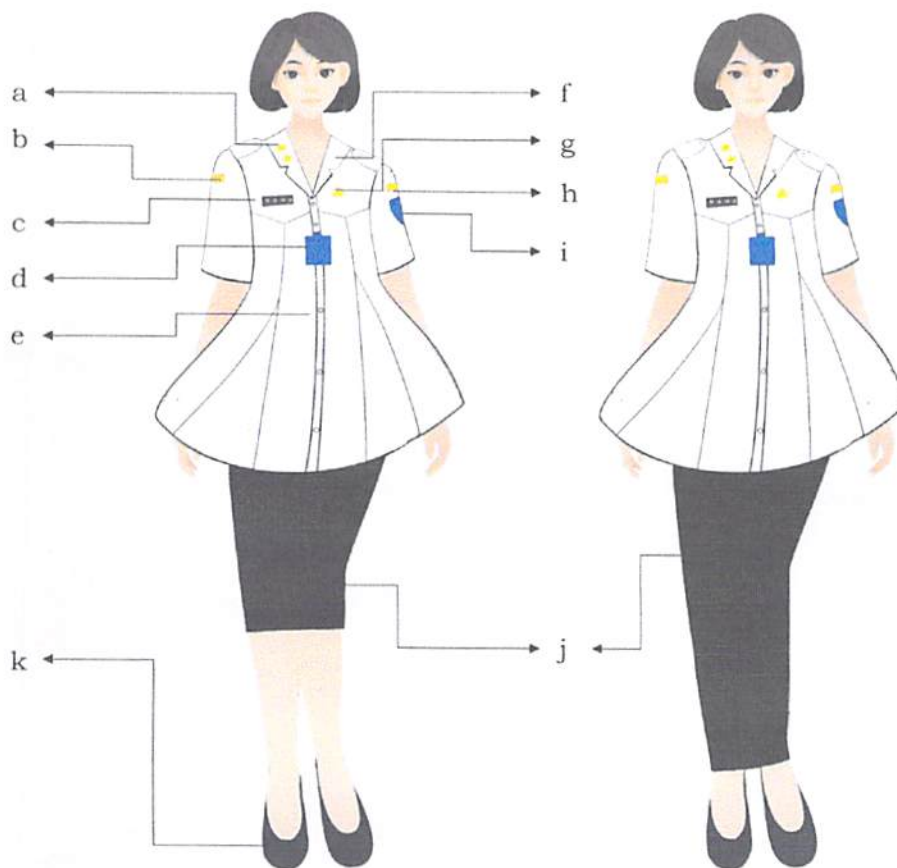
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

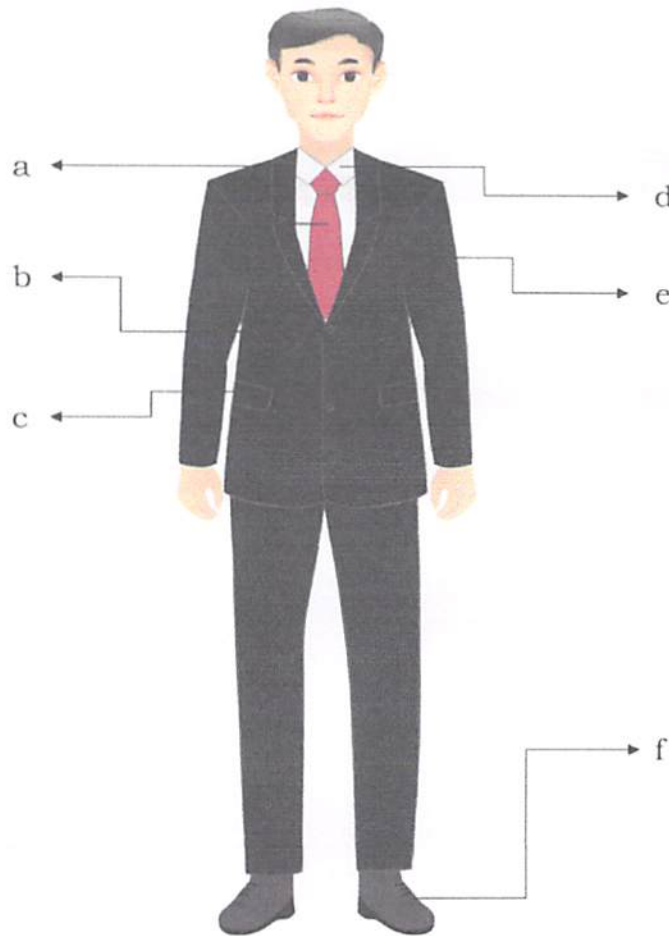


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- j. celana panjang/ rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria

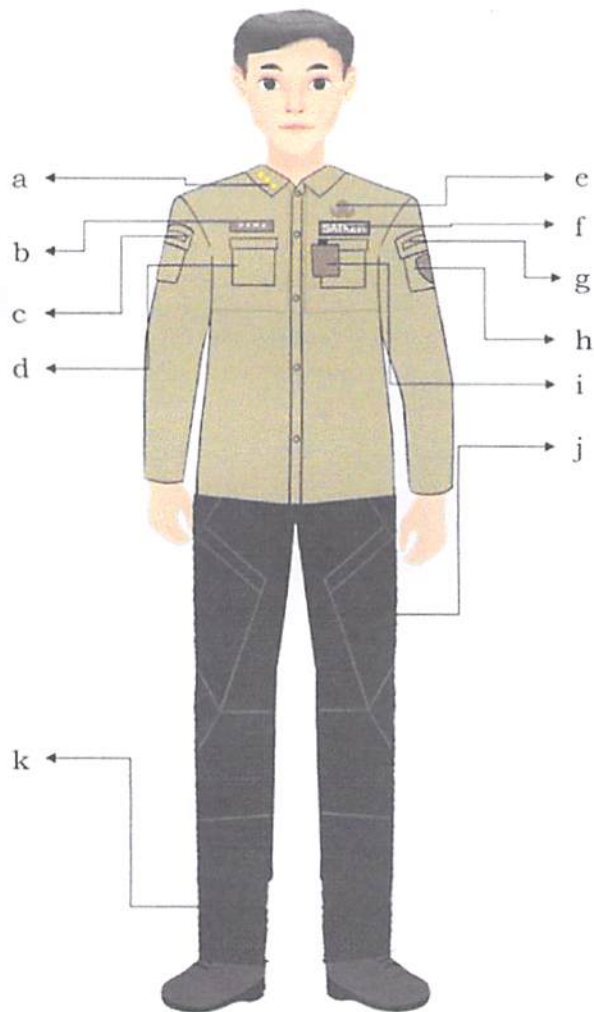


Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

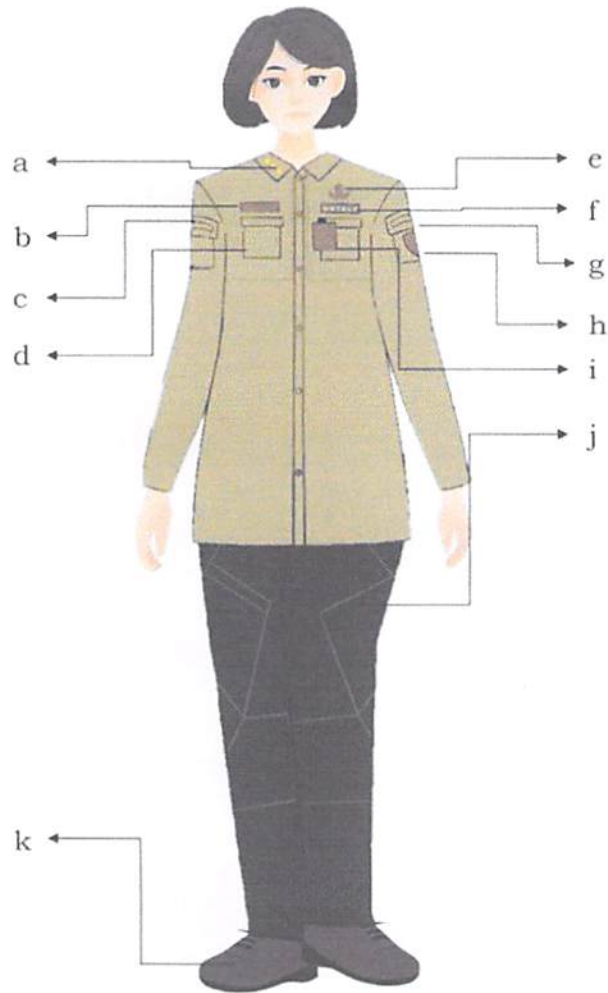
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

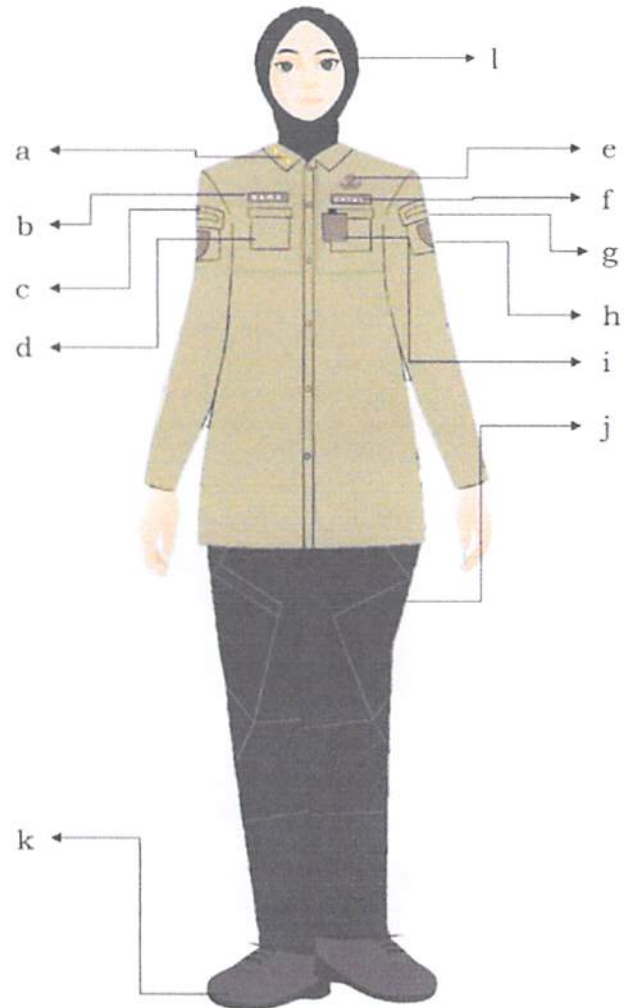
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab

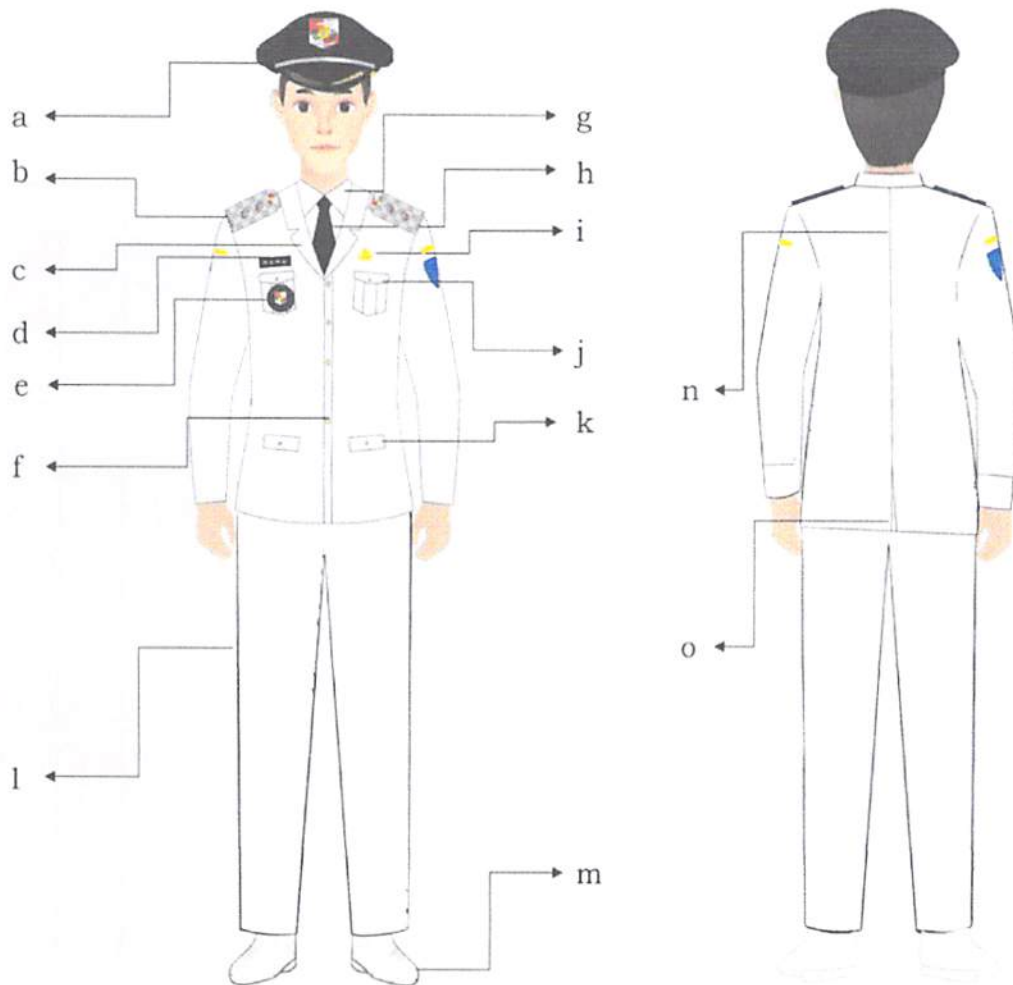


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. jilbab warna hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

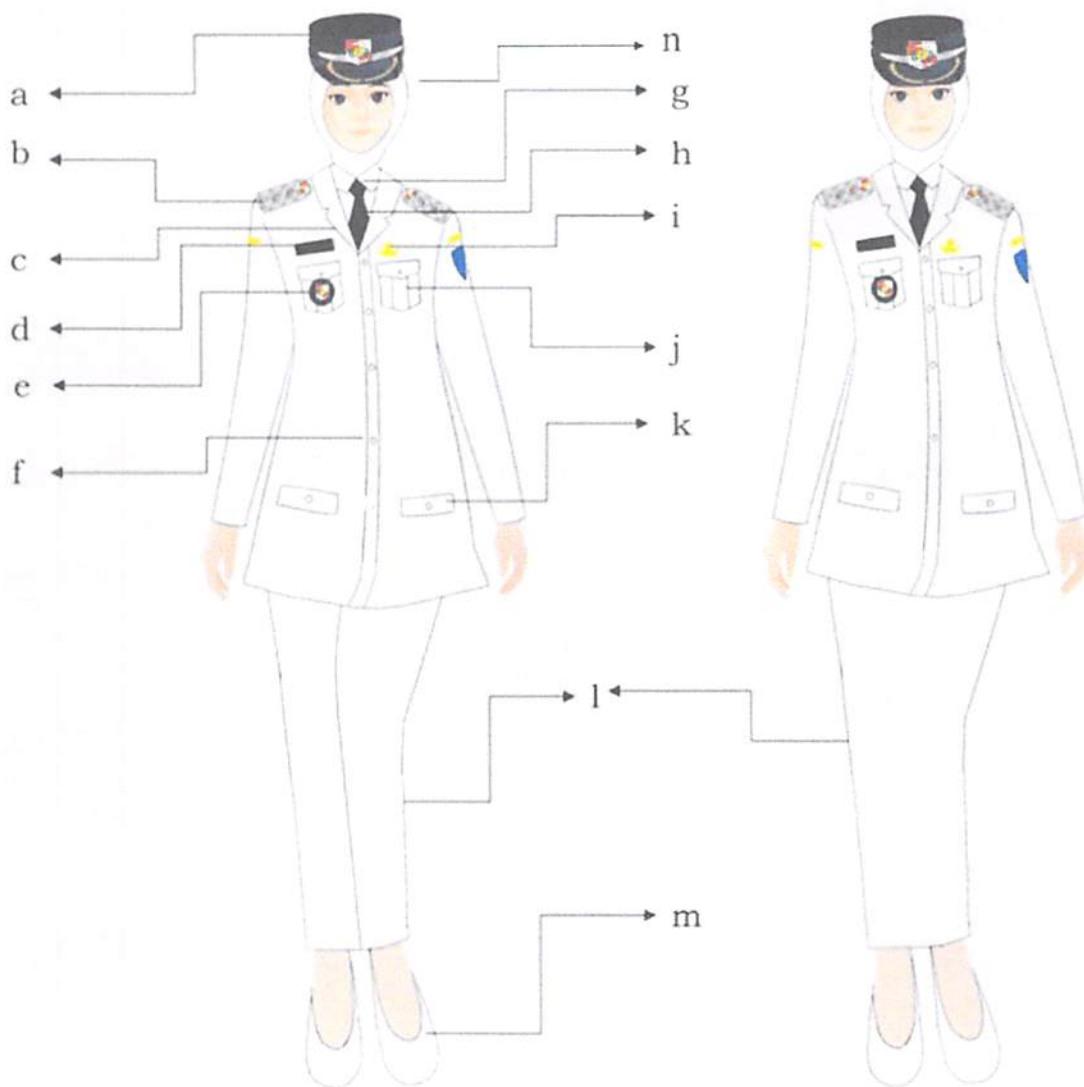
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

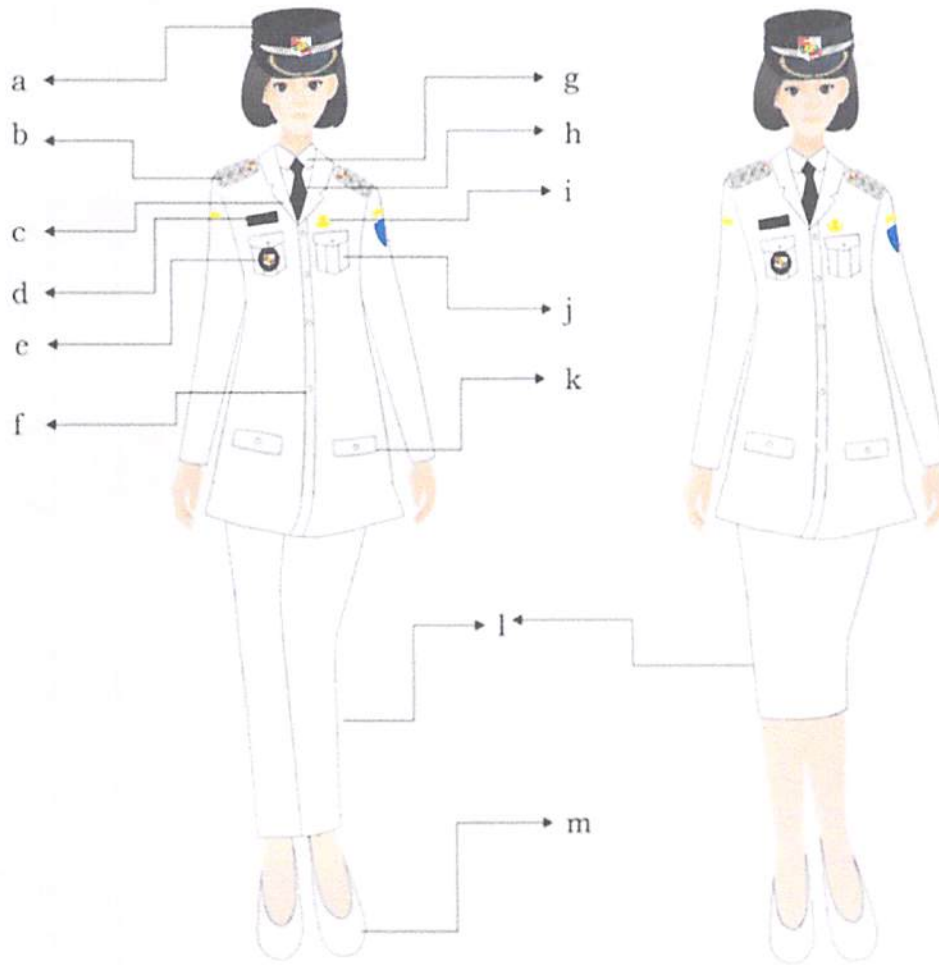
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. jilbab warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

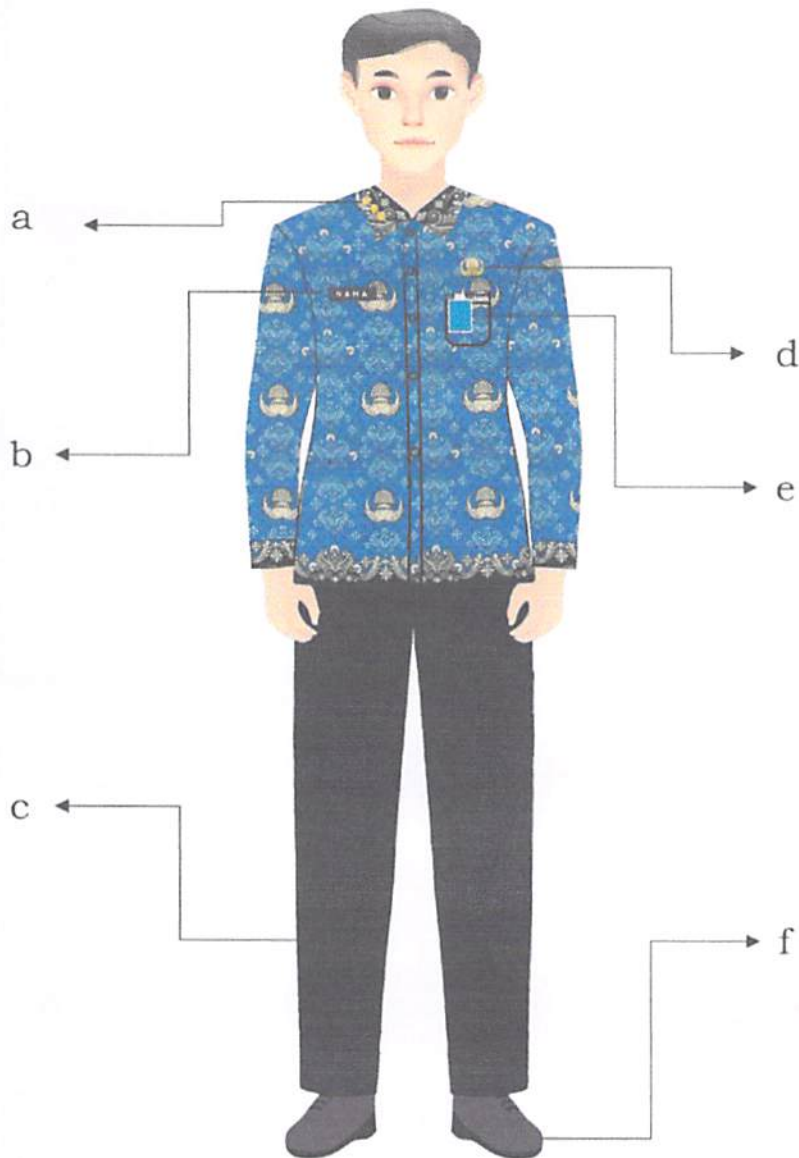


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

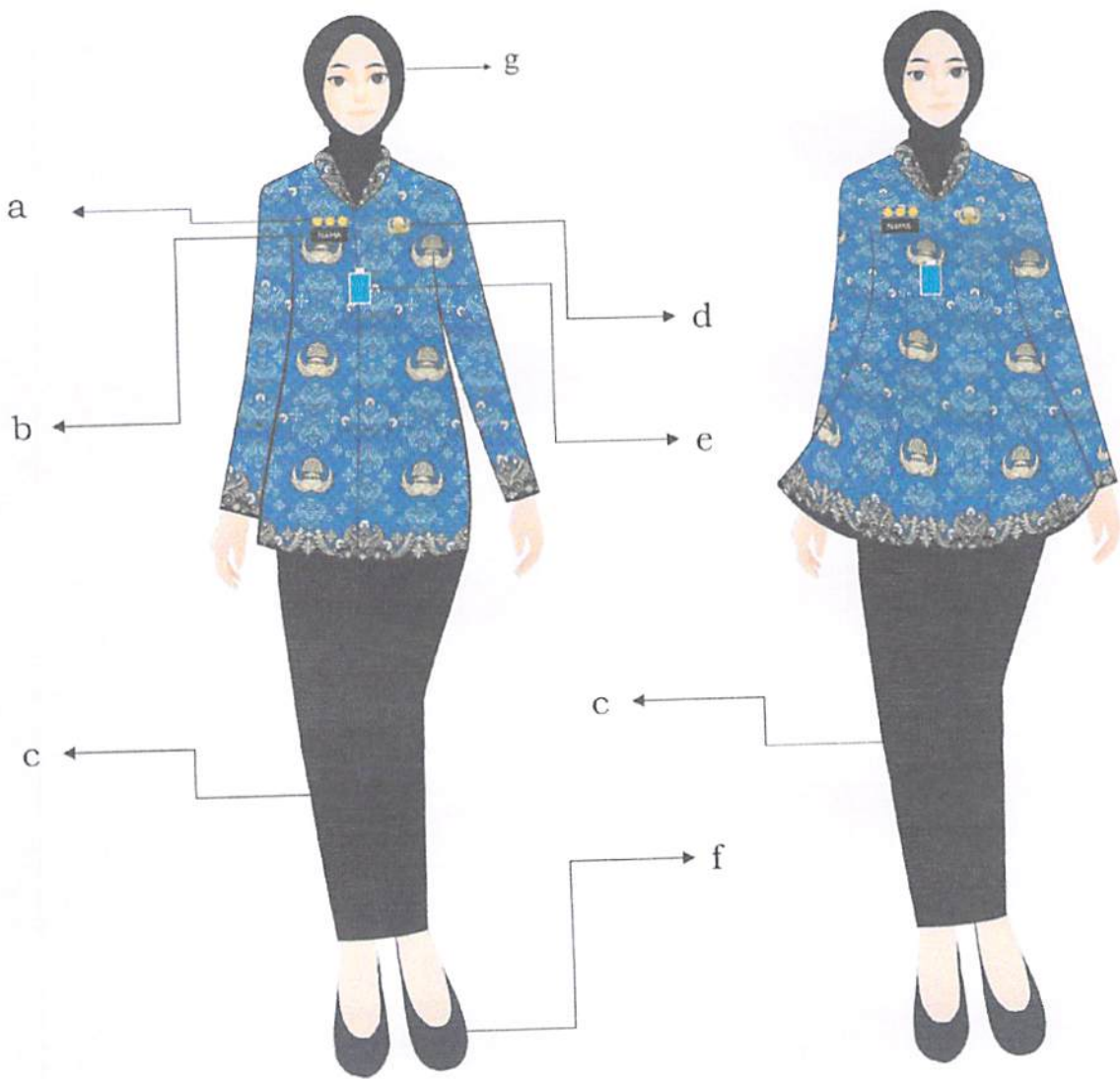
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

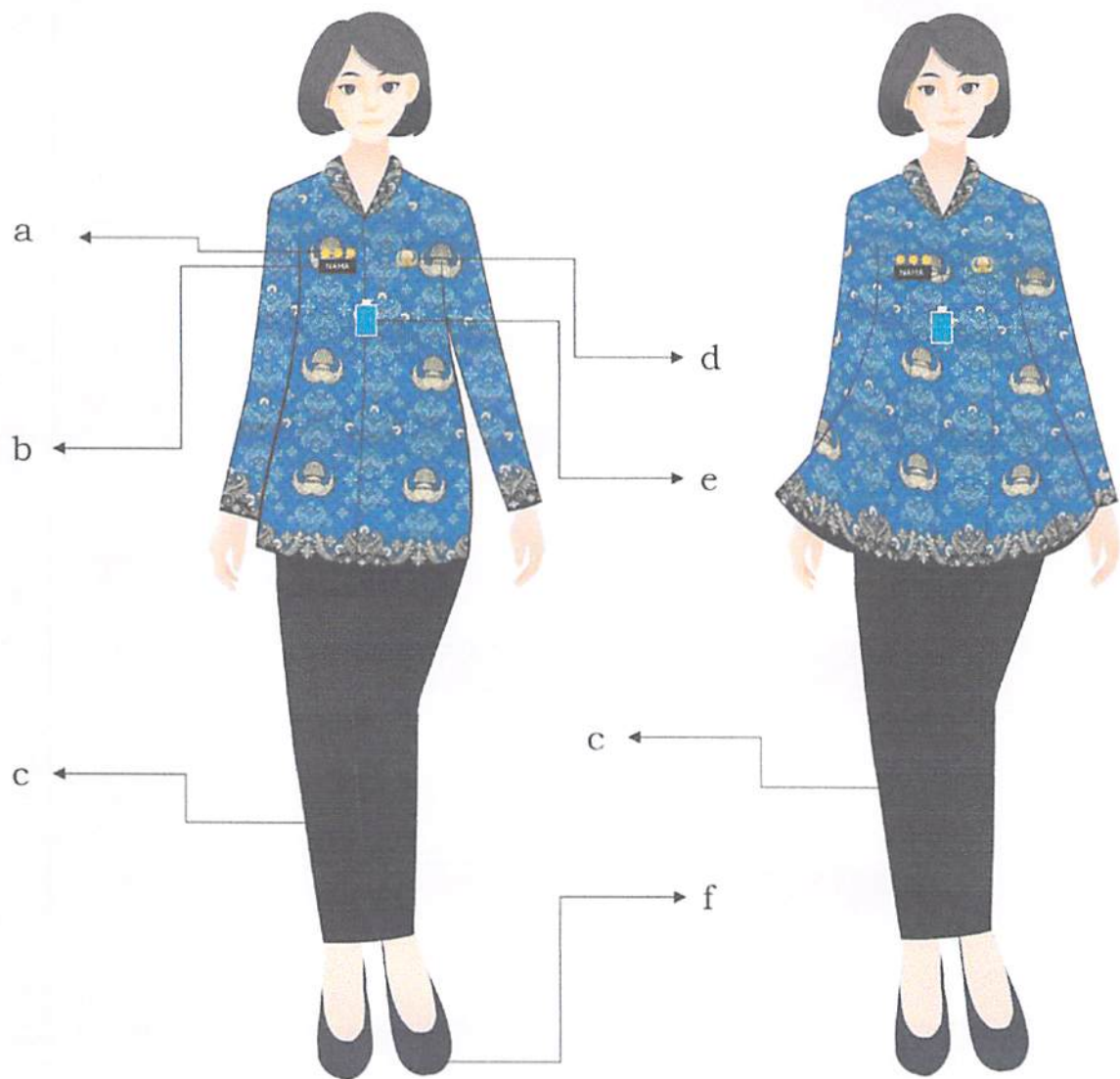
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. jilbab warna hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

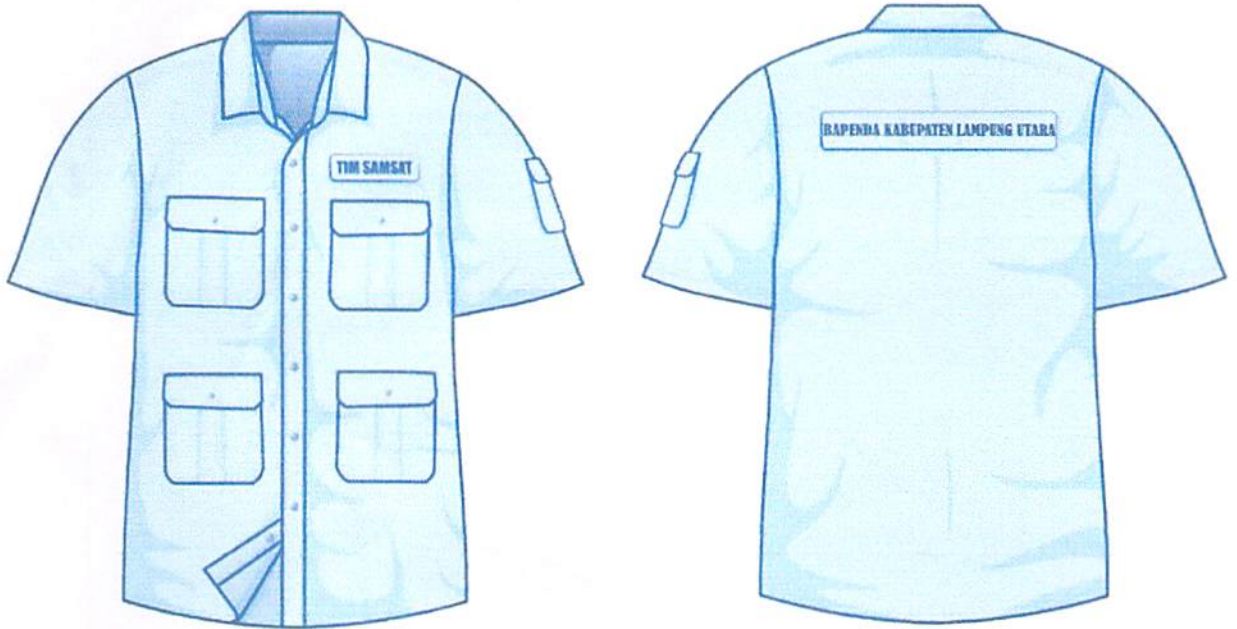


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Pakaian Dinas Petugas Layanan

1. Pakaian Dinas Petugas Layanan Badan Pendapatan Daerah



2. Pakaian Dinas Petugas Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Keterangan :

- a. Logo Lampung Utara
- b. Nama Pegawai
- c. Logo MPP Lampung Utara
- d. Nama Jenis Pelayanan
- e. Bagian Belakang Tulisan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nama Kabupaten

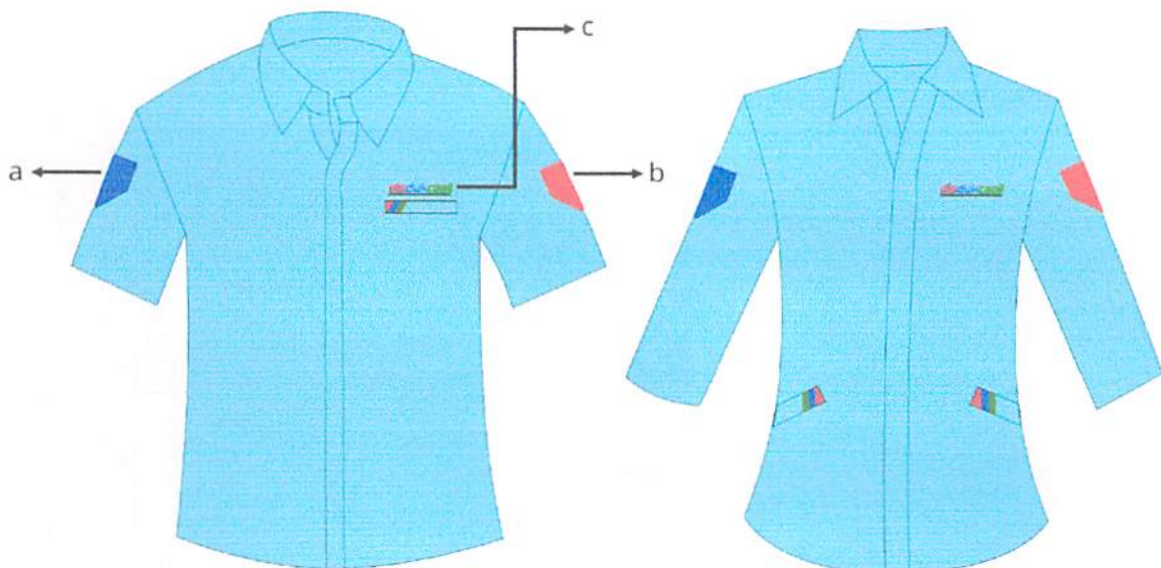
3. Pakaian Dinas Petugas Layanan Dinas Sosial



Keterangan :

- a. Nama Pegawai
- b. Dada Kiri Tulisan Dinsos
- c. Bagian Belakang Tulisan Nama Kabupaten

4. Pakaian Dinas Petugas Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Keterangan :

- a. Logo Kementrian Dalam Negeri
- b. Logo Lampung Utara
- c. dada kiri tulisan disdukcapil (berwarna merah biru hijau)

H-I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

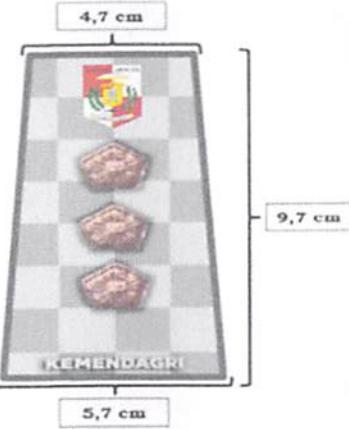
1. Tanda Jabatan

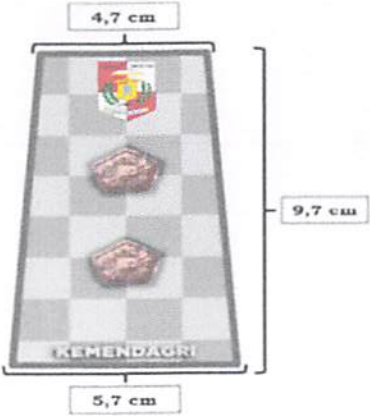
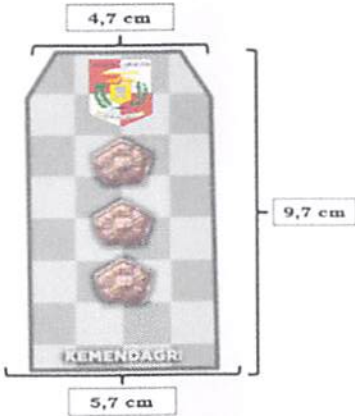
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

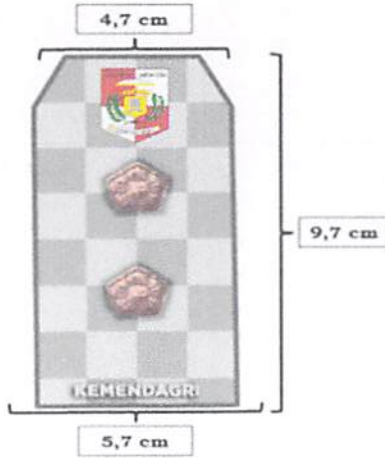
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

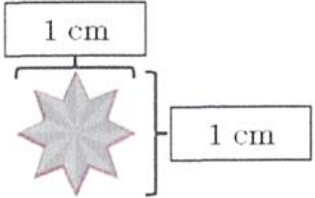
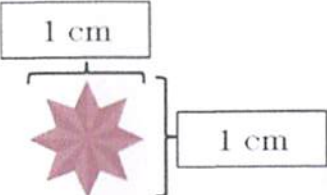
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

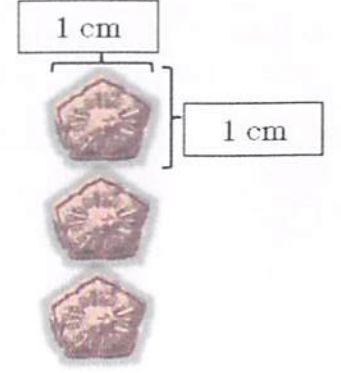
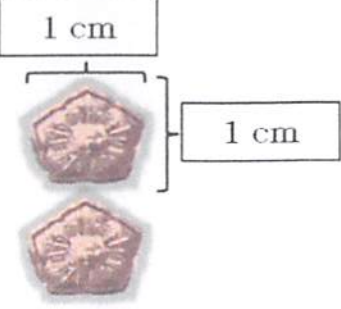
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

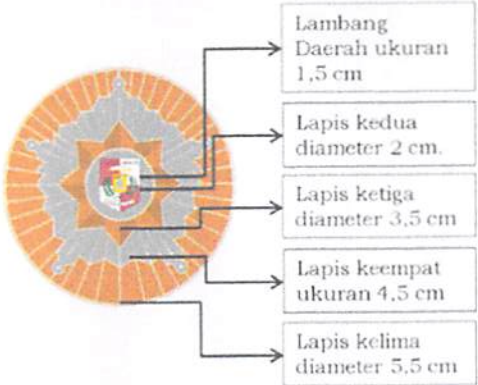
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--

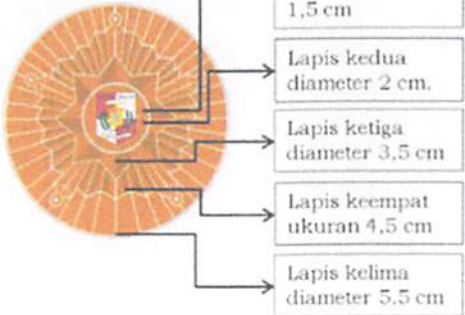
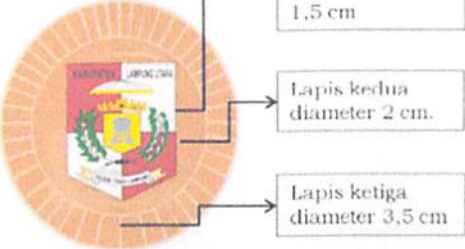
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

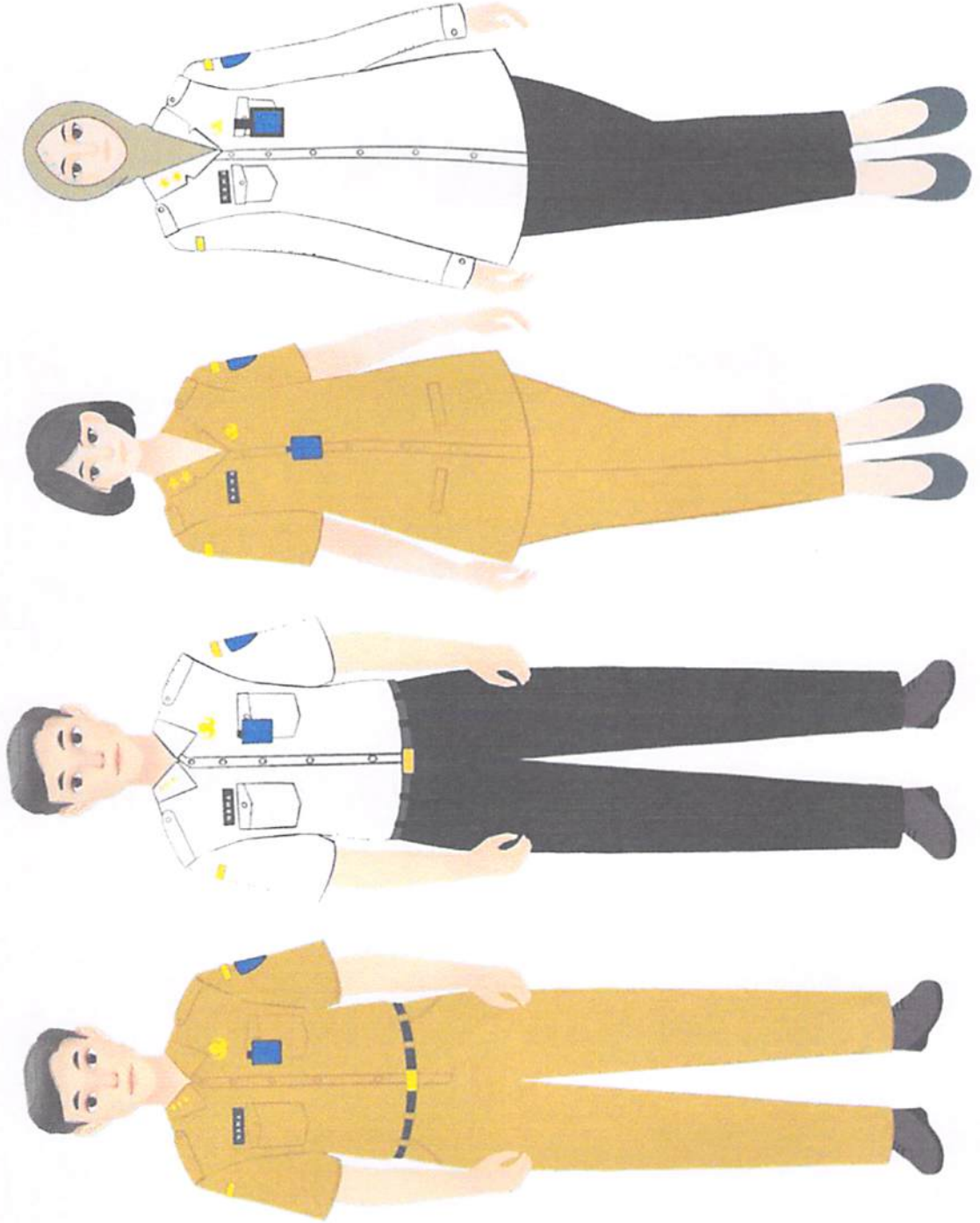
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

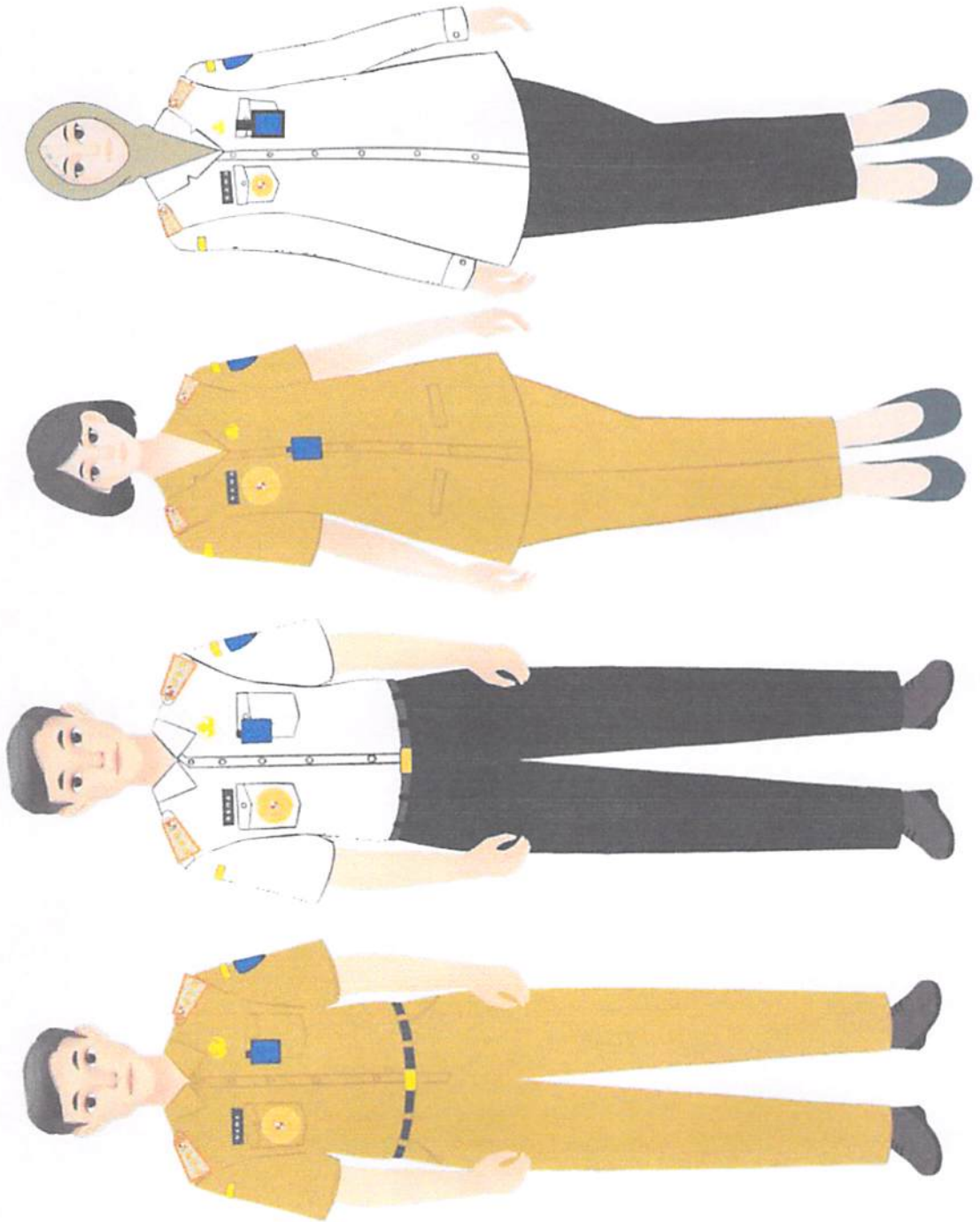
			b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



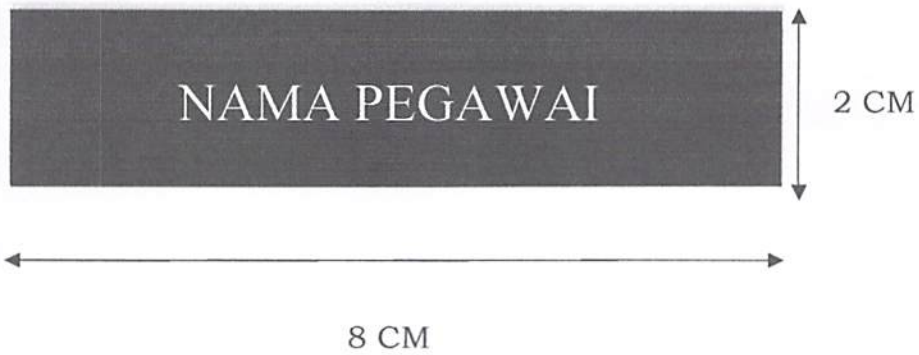
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



- e. Papan Nama



- f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara



g. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara



h. Tanda Pengenal



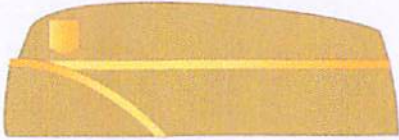
WARNA DASAR FOTO, WADAH/BINGKAI PADA TANDA PENGENAL

1. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. biru untuk pejabat administrator;
3. hijau untuk pejabat pengawas;
4. orange untuk pejabat pelaksana;
5. abu-abu untuk pejabat fungsional;
6. warna wadah/bingkai pada tanda pengenal menyesuaikan warna dasar foto.

I. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	a pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar

	 tampak samping			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--	-------	---	---

2. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

J. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah	sesuai dengan warna baju tanpa motif /menggunakan list Tapis Lampung
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

K. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Kaper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Kaper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Kaper $\frac{2}{2}$ / 1 Kaper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE* ≤ 0,8

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERAN SI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS